



BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 75

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 75 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infor-matika
Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan;
 - c. Bidang Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan;
 - e. Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian;
 - f. Bidang Perhubungan Laut;

- g. Bidang Perhubungan Udara;
- h. Bidang Komunikasi Dan Informatika;
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Sekretariat.**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan dinas.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa, jaringan transportasi jalan, dan kelaikan kendaraan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jaringan transportasi jalan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelaikan kendaraan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan, membawahkan:
 - a. Seksi Manajemen Dan Rekayasa;
 - b. Seksi Jaringan Transportasi Jalan;
 - c. Seksi Kelaikan Kendaraan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan.

Pasal 15

Seksi Manajemen Dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa, meliputi : penentuan lokasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberian isyarat, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi, penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi, dan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.

Pasal 16

Seksi Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jaringan transportasi jalan, meliputi : penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi,

penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B, persetujuan pengoperasian terminal tipe B, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi, penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi, penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi, pembinaan penyelenggaraan terminal angkutan jalan.

Pasal 17

Seksi Kelaikan Kendaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelaikan kendaraan, meliputi : pelaksanaan penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan, perusahaan karoseri kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan penerbitan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang dimodifikasi, penilaian teknis kendaraan bermotor yang akan dihapus

Bagian Kelima Bidang Angkutan Jalan

Pasal 18

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan fasilitasi angkutan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan tidak dalam trayek;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi angkutan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Angkutan Jalan, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - c. Seksi fasilitasi Angkutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan

Pasal 21

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan dalam trayek, meliputi : pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi, pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi, rekomendasi/pertimbangan angkutan antar kota antar provinsi.

Pasal 22

Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan tidak dalam trayek, meliputi : pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke

dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/ wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemberian izin operasi angkutan sewa, Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata, pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah, pembinaan dan pemberian izin angkutan barang.

Pasal 23

Seksi Fasilitasi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi angkutan, meliputi : penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/Kota dalam satu propinsi, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi, pembinaan perusahaan angkutan umum, penerbitan surat persetujuan izin trayek, penerbitan surat persetujuan izin operasi.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan

Pasal 24

Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, dan pemeriksaan kendaraan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengamanan jalan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kendaraan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan, membawahkan:
 - a. Seksi Keselamatan Jalan;
 - b. Seksi Pengawasan Dan Pengamanan Jalan;
 - c. Seksi Pemeriksaan Kendaraan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan.

Pasal 27

Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Keselamatan Jalan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi, penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi, sertifikasi dan penyuluhan pengemudi angkutan umum, penanganan lokasi, ruas dan daerah rawan kecelakaan di jalan provinsi.

Pasal 28

Seksi Pengawasan Dan Pengamanan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengamanan jalan, meliputi : pengawasan operasional unit penimbangan kendaraan bermotor, pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor, pengawasan operasional alat penimbang kendaraan bermotor di jalan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) operasional unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan rencana pengembangan kapasitas dan fasilitas unit penimbangan kendaraan bermotor, penyusunan regulasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan unit penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Seksi Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kendaraan di jalan, meliputi : pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi, pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya, pengawasan pelaksanaan penyidikan pelanggaran perda provinsi bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, perizinan angkutan umum, menyiapkan program pengawasan dan pengendalian operasional terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.

Bagian Ketujuh
Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan,
Dan Perkeretaapian

Pasal 30

Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, keselamatan ASDP dan perkeretaapian.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan ASDP dan perkeretaapian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
 - b. Seksi Perkeretaapian;
 - c. Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Sungai Danau Penyeberangan Dan Perkeretaapian.

Pasal 33

Seksi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi : penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi, penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, pengadaan kapal SDP, rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, pembangunan pelabuhan SDP, pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api, penetapan rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan kelas alur pelayaran sungai, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan, pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi, pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau, izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau, Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.

Pasal 34

Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkeretaapian, meliputi : penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian

provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa, perusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api, penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi, penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 35

Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan ASDP dan perkeretaapian, meliputi : pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi, penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan pada antar kab/kota dalam provinsi, pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan

penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi, pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi, penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah, penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Bagian Kedelapan Bidang Perhubungan Laut

Pasal 36

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut, kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan laut;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepelabuhanan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan pelayaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 39

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang angkutan laut, meliputi : izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas), pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas), pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam

wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas), izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait.

Pasal 40

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kepelabuhanan, meliputi : penyediaan bahan rencana dan program kerja, pengelolaan pelabuhan regional lama, pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi, rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional, penetapan rencana induk pelabuhan laut regional, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum, rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus, penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional, penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional, penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional, penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Nasional, penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional, pertimbangan teknis terhadap penambahan dan /atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional, Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional, izin kegiatan pengerukan di Wilayah perairan pelabuhan khusus regional, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional, penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan

khusus regional, penetapan DUKS di pelabuhan regional, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait.

Pasal 41

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan pelayaran, meliputi : penyediaan bahan rencana dan program kerja, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan (ditugas pembantuan kepada Provinsi), pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 yang berlayar di perairan daratan (ditugas pembantuan kepada Provinsi), pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal untuk kapal bertonase $e \geq 7$ GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal untuk kapal bertonase $e \geq 7$ GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan pas perairan daratan untuk kapal bertonase $e \geq 7$ GT yang berlayar di perairan daratan yang berlayar di perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan untuk kapal bertonase ≥ 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan konstruksi untuk kapal bertonase ≥ 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal yang berukuran tonase kotor ≥ 7 GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan sertifikat keselamatan kapal untuk kapal bertonase ≥ 7 GT yang berlayar di perairan daratan, pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal untuk kapal bertonase ≥ 7 GT yang berlayar di perairan daratan, penerbitan dokumen pengawakan kapal untuk kapal berukuran tonase GT ≥ 7 yang berlayar hanya di perairan daratan, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar di perairan daratan, pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan sektoral terkait.

Bagian Kesembilan Bidang Perhubungan Udara

Pasal 42

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara, teknik bandar udara dan fasilitas elektronika, dan keselamatan penerbangan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik bandar udara dan fasilitas elektronika;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Teknik Bandar Udara Dan Fasilitas Elektronika;
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara.

Pasal 45

Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan udara, meliputi : pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan, pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke Pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan ke Pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke Pemerintah, pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke Pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah, pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah, pengawasan dan pengendalian izin EMPU.

Pasal 46

Seksi Teknik Bandar Udara Dan Fasilitas Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik bandar udara dan fasilitas elektronika, meliputi : pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang

belum terdapat Kantor Adbandara, pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara e" 30 tempat duduk, pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara e" 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat Kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara e" 30 tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara e" 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat Kantor Adbandara, izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus, pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan pemerintah daerah, pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

Pasal 47

Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan, meliputi : pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap personil gse dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara e” 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara e” 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor Adbandara, Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan, membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik Pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait, membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing, persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat Kantor Adbandara.

Bagian Kesembilan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Pasal 48

Bidang Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi, pengembangan komunikasi dan informasi, dan telematika.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Bidang Komunikasi Dan Informatika, membawahkan:
 - a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Informasi;
 - c. Seksi Telematika.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 51

Seksi Pos Dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pos dan telekomunikasi, meliputi : pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang, penertiban jasa titipan untuk kantor cabang, pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos, standar pelayanan pos dan penerapan standar pos, pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos skala provinsi, fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan filateli, pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah, pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, pengawasan layanan jasa telekomunikasi, pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (*end to end*) cakupan provinsi, koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi, pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi, pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi, pemberian bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan telekomunikasi dan penerapan standar telekomunikasi, pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala provinsi, fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan pelaksanaan tugas lain sesuai yang diatur oleh ketentuan sektoral terkait.

Pasal 52

Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informasi,

meliputi : melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dalam dan luar negeri, fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa, fasilitasi dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik, melaksanakan tugas analisa/kajian persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis televisi dan radio, menyusun rekomendasi atas persyaratan data teknis televisi dan radio, peningkatan kualitas lembaga komunikasi sosial, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyelenggaraan pelatihan teknis peningkatan kualitas SDM informasi, pemantauan dan pengelolaan informasi pembangunan, dan fasilitasi desiminasi informasi nasional dan daerah.

Pasal 53

Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang telematika, meliputi : penyiapan konsep pedoman dan panduan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha telematika lingkup provinsi, penyiapan konsep pedoman dan panduan dibidang pemberdayaan usaha telematika lingkup provinsi, fasilitasi penyusunan aplikasi sistem informasi perhubungan dan kominfo, pelayanan advokasi pengamanan jaringan komunikasi, piranti keras dan piranti lunak, pelayanan advokasi model, prototype piranti lunak system informasi, penyiapan bahan aplikasi interface untuk pelayanan publik, penyiapan rekomendasi pengkajian rencana pembangunan dan pengembangan sistem informasi perangkat daerah, penyusunan pedoman untuk interoperabilitas sistem informasi, penyiapan perencanaan pelaksanaan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pemberdayaan dan pengembangan telematika lingkup provinsi, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan advokasi, evaluasi pengembangan telematika serta pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi serta jaringan sistem informasi Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi dukungan teknologi komunikasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATAKERJA

Pasal 56

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 57

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-

prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 60

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 75**

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

